

**KOORDINASI PENEGAK HUKUM DALAM MELAKUKAN  
PENAHANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA  
MENURUT KUHP**



**SKRIPSI**

**Dianjurkan sebagai salah satu syarat**

**Untuk menempuh ujian**

**Sarjana hukum**

**Oleh**

**HENDRA RONALDI**

**NIM : 50.2011.316**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : KOORDINASI PENEGAK HUKUM DALAM  
MELAKUKAN PENAHANAN TERSANGKA ATAU  
TERDAKWA MENURUT KUHP**

**NAMA : HENDRA RONALDI  
NIM : 50 2011 316  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**


**Pembimbing:**

**Muhammad Yahya Selma, SH.,MH**

(  )

**Palembang, September 2015**

**Tim Penguji:**

**Ketua : Dr.Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum** (  )

**Anggota : 1. Burhanuddin, SH., MH** (  )

**2. M. Soleh Idrus, SH., MS** (  )

**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



(  )  
**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 791348/00060460009**

## *MOTTO DAN PERSEMBAHAN*

### *Motto*

*"serahkanlah urusan pada ahlinya" (al hadits)*

### *Kupersembahkan kepada :*

- *Kedua orang tuaku ayah, dan ibu tercinta terimakasih untuk doa bimbingan, nasehat, dan semangatnya selama ini juga ibu yang menjadi kekuatanku.*
- *Saudara-saudaraku yang telah memberi semangat serta mendukung segala langkahku*
- *Buat kekasihku tersayang Dewi ratna sari S. Kep*



## **ABSTRAK**

Penulis : Hendra Ronaldi  
NIM : 50.2011.316

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana mekanisme Penegak Hukum dalam melakukan penahanan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP?
2. Bagaimana koordinasi penegak hukum dalam melakukan penahanan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP?

Latar belakang penulisan ini berangkat dari pengamatan penulis tentang prosedur penahanan tersangka atau terdakwa yang melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, Jaksa dan hakim dari semua tingkat peradilan dengan kewenangannya masing-masing. Oleh karena persoalan penahanan identik dengan perampasan kemerdekaan seseorang, maka sudah sewajarnya hukum acara pidana memberi batasan sedemikian rupa agar hak-hak tersangka atau terdakwa tetap terlindungi dengan baik. Yang menarik dalam tulisan ini adalah benturan kepentingan dan kewenangan antara aparat itu sendiri. Seyogyanya masing-masing aparat tersebut bekerja dengan mengikuti prosedur yang sudah baku dan senantiasa berkordinasi sebagaimana ketentuan KUHAP. Untuk itulah penulis mengambil judul skripsi, yaitu : "Koordinasi Penegak Hukum dalam melakukan penahanan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP". Skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normative dan bersifat deskriptif kualitatif dan tidak dilakukan pengujian hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu meneliti berbagai literature dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini. Sedangkan metode yang dipakai adalah comparative study yakni : dengan membandingkan KUHAP dan HIP, antara pendapat, teori serta konsep dari beberapa pakar hukum. Metode analisis dilakukan dengan content analysis yang dikonstruksi dalam kesimpulan. Yaitu, pertama, dalam mekanisme penahanan dan perpanjangan penahanan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan KUHAP dengan mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Hak Azasi Manusia serta menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai manusia sebagai subjek hukum (azas accusatory). Mengenai batas jangka waktu penahanan sudah diatur secara tegas dan perpanjangan penahanan dilakukan semata-mata demi untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk mencegah supaya si tertuduh tidak melarikan diri, dalam hal yang demikian jaksa dapat memerintahkan penangkapan si tertuduh atau jika ia sudah ditahan untuk sementara jaksa memerintahkan supaya ia tetap ditahan dan penahanan hanya dilakukan untuk kepentingan penuntutan yang bertanggung jawab. Perpanjangan penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk mencegah supaya si tertuduh atau tidak melarikan diri, dalam hal yang sedemikian jaksa dapat memerintahkan penangkapan si tertuduh atau kalau ia sudah ditahan untuk sementara supaya ia tetap ditahan. Kedua, bahwa setelah berlakunya KUHAP, baik antara polisi, jaksa maupun hakim terdapat hubungan dan kerjasama timbal balik (kordinasi) yang baik dalam melakukan penahanan dan perpanjangan penahanan ataupun penangguhan penahanan. Dengan demikian dalam hal penahanan terhadap terdakwa/tersangka tersebut baik polisi, jaksa dan hakim bertanggung jawab dalam tingkat masing-masing dan apabila terjadi kesalahan dalam prosedur dalam melakukan penahanan sehingga berakibat tidak sah sebagaimana yang disyaratkan undang-undang, maka berdasarkan KUHAP tersangka ataupun terdakwa dapat mengajukan prapradilan, ganti rugi dan rehabilitas.



3. Ibu/ bapak wakil Dekan I,II,III, Dan IV. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
  4. Bapak muhammad yahya selma SH. MH. Sebagai pembimbing skripsi saya yang telah banyak berkontribusi baik moral maupun materil, membimbing dan memberi arahan saya dalam menyelesaikan skripsi
  5. Ibu Hj Siti mardiyanti, SH.MH sebagai pembimbing akademik saya
  6. Ibu dan bapak dosen serta seluruh staf karyawan yang telah mengasuh dan membina sarta memfasilitasiku selama menyelesaikan studi di fakultas hukum muhammadiyah palembang
  7. Segenap keluarga besarku ; ibuku, ayahku, adik-kakakku,kakek dan nenek ku serta handai tolaku tercinta dan sangat kusayangi yang selama ini dengan tulus ikhlas memberikan semangat dan dorongan dalam upaya saya menyelesaikan studi di fakultas hukum universitas muhamadyah palembang.
  8. Terima kasih pla kepada teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya dalam kesempatan ini yang telah banyak membantu saya dlam menyelesaikan studi di fakultas hukum universitas muhammadiyah palembang palembang selama ini
- Terimakasih semuanya semogaga allah robbul izzatti berkenan memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan kalian semua amin allahumma amin jayalah ilmu pengetahuan sebesar-besar manfaat bagi umat manusia dalam ridho SWT.
- Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, agustus 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang lingkup penelitian .....	7
D. Tujuan dan kegunaan penelitian .....	7
E. Metode penelitian .....	7
F. Sistematika penulisan .....	8
<b>BAB II : TUJUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Tinjauan umum tentang penahanan .....	8
B. Kewewenangan pejabat untuk melakukan penahanan .....	13
C. Jangka waktu atau lamanya penahanan .....	14
D. Syarat dan tujuan diberlakukan penahanan .....	15
E. Jenis penahanan dan dasar hukum .....	22
F. Tata cara prosedur penahanan .....	25
G. Tata cara pengalihan penahanan .....	26
H. Pengurangan masa tahanan .....	27
<b>BAB III : PEMBAHASAN</b>	
A. Mekanisme penegak hukum dalam melakukan penahanan atau tersangka atau terdakwa menurut KUHAP .....	30
B. Koordinasi penegak hukum dalam melakukan penahanan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP .....	46
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>46</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG

Hukum acara pidana merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang secara langsung menyangkut urat nadi kehidupan manusia dan masyarakat. Dengan lahirnya undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (HUHAP) sebagaimana diatur pasal 285 KUHAP. Para pelaksana penegak hukum dituntut untuk memiliki orientasi kepada kepentingan nasional yang lebih tinggi dalam pendekatan terhadap tugasnya pada sisi yang lain undang-undang hukum acara pidana tugasnya. Pada isi yang lain kitab undang-undang hukum acara pidana secara sadar telah memberikan pengakuan dan penghargaan penuh terhadap hak-hak asasi manusia lewat pasal-pasalnyanya. Oleh karena itu harus dijaga berlakunya suatu kondisi dimana hukum dapat bermanfaat bagi setiap warga masyarakat.<sup>1</sup>

Berlakunya undang-undang no 8 tahun 1981 yang menggantikan HIR (stb. 1941 no. 44) beserta peraturan pelaksanaannya jelas memberikan pengaruh dan kosekuensinya bagi aparat penegak hukum khususnya dalam melaksanakan penahanan terhadap tersangka / terdakwa istilah penahana, diasosiasikan orang pada pemikiran yang biasanya terujut pada tindakan aparat penegak hukum dalam

---

<sup>1</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2010, hlm. 112



mencabut kemerdekaan orang lain yang disangka/dituduh melakukan suatu tindakan pidana<sup>2</sup>.

Walaupun dalam arti luar istilah penahanan sebenarnya tidak hanya dikenal dalam hukum acara pidana, tetapi dipergunakan juga di luar konteks hukum pidana. Dalam dinas militer misalnya sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintahan nomor 6 tahun 1990 tentang administrasi perajurit TNI dikenal “ penahanan dalam dinas keprajurit “(PDK) yang merupakan istilah resmi dari “perpanjangan masa dinas aktif” bagi prajurit TNI pangkat kolenel ke ats yang telah mencapai usia maksimum dinas TNI, tetapi masih dibutuhkan dalam tugas-tugas keprajurutan. Dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), penahanan merupakan salah satu upaya diantara ilma upaya paksa, yakin: pengangkapan, penahanan, penyitaan, pengeledaan dan pemeriksaan surut. Dikatakan sebagai upaya paksa, karena biasanya dilaksanakan dengan cara menggunakan kekerasan atau kekuasaan paksa. Cara-cara mengguakan paksaan dan atau kekerasan dalam proses pidana dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu.<sup>3</sup>

1. Memasuki ruang
2. Langka-langka yang dapat diterapkan pada benda
3. Langka-langka yang dapat diterapkan pada manusia dalam bentuk pembatasan kemerdekaan, yaitu penangkapan dan penahanan.

---

<sup>2</sup> Sumitro, *Inti Hukum acara Pidana*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994, hlm. 82

<sup>3</sup> L. Hc. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana dan Perspektif Perbandingan Hukum*, Terjemahan Mahasiswa UI Jakarta. 2005, hlm. 56

Disamping sebagai salah satu instruksi penegak hukum pidana perlu diingat bahwa pada hakekatnya penahanan adalah perampasan atau pencabutan kemerdekaan orang lain yang menimbulkan perasaan tidak enak (sengsara) dan akan membawa kosekuensi hukum maupun sosiologi yang luas baik bagi orang.

Yang ditahan maupun keluarga, karena sifatnya yang eksekutif, yaitu, orang yang belum bersalah secara hukum, tetapi dalam masyarakat sudah dianggap bersalah.<sup>4</sup>

Berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana suatu tindakan penahanan dapat pula menjadi suatu tindakan pidana kesejahatan yang diancam dengan pidana maksimum delapan tahun penjara sebagaimana diancam dalam beberapa pasal KUHAP yang mengancam pidana bagi tindakan penahanan orang secara tidak sah atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang oleh karena itu dengan keluarganya KUHAP no.8 tahun 1981 aparat penegak hukum dalam proses pradilan pidana harus lebih berhati-hati dan selektif dalam melaksanakan penahanan berbagi permasyarakatan maupun prosedur yang telah ditentukan secara normatif harus dipenuhi dan dipatuhi KUHAP adalah untuk mengatur perilaku dan tindakan para penegak hukum. Ibarat suatu permainan, KUHAP diciptakan agar para penegak hukum yang bermain itu tidak bermain kayu yang mengakibatkan timbulnya pelanggaran hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan penahanan ini, KUHAP benar-benar diuji apakah bisa membina sikap aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan

---

<sup>4</sup> Luhut M. Pangaribuan, *Penahanan pada dasarnya merampas kemerdekaan*, artikel, Suara Pembaharuan, Jakarta, 1994, hlm. 7

<sup>5</sup> J.E. Sahetapy, *Quovadis Hukum Pidana?* Artikel, Media Indonesia, Jakarta, 2005

kewenangan masing-masing kearah tegaknya keadilan dan perlindungan harkat martabat manusia.<sup>6</sup>

Dikatakan demikian karena dalam pelaksanaan penahanan terbuka kemungkinan yang besar bagi terjadinya penyalanggunaan wewenang karena tersangka ditempatkan dibawah kekuasaan aparat yang melakukan penahanan terisolir dari masyarakat umum. Tidak saja hak asasi kemerdekaan manusia yang dapat dilanggar tetapi mungkin pula terjadinya penyiksaan fisik, pemerasan ekonomi, teror mental, bahkan kematian tersangka, dimana hal itu tidak terjadi bila tersangka tidak dikenalkan penahanan perlu pula dikemukakan, bahwa membicarakan penahanan erat dengan penangkapan, sebab pada umumnya penahanan dilakukan setelah terlebih dahulu penangkapan dan sebaliknya tindakan penahanan selalu diikiti dengan penahanan dalam kehidupan sehari-hari orang (awam) sering menganggap, bahwa penahanan sama dengan penangkapan, karena pada dasarnya penangkapan dan penahanan merupakan perampasan hak asasi seseorang untuk waktu tertentu pada masa berlakunya HIR dikenal istilah penangkapan sementara yang jangka waktunya 20 hari (pasal 27 HIR )<sup>7</sup>

Bagi polisi penangkapan dan penahanan adalah bagian dari wewenang yang sangat penting, sebagaimana ditulis A.C. German et al, '*both arrest and detention can certainly form a necessary and proper of police operations*'<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Sumitro, *Inti Hukum acara Pidana*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994

<sup>7</sup> Sudibyo, Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang ada dalam KUHAP*, Alumni Bandung, 2010, hlm. 26

<sup>8</sup> A.C. Germann, Et al, "*Introduction to law Enforcement and Criminal Justice*". (Springfield Illionis USA : Charles C. Thomas Publisher).



Pandangan yang mempersembahkan penangkapan dan pembunuhan sebenarnya kurang tepat, kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan pengertian maupun kosekuensi yang diakibatkan walaupun sebenarnya pemahaman demikian sebenarnya bukan tanpa dasar. Keduanya merupakan perantara hukum yang berbeda baik dalam teknis pelaksanaan serta syarat-syarat maupun konsekuensi hukumnya selanjutnya dalam memahami konsep penahanan dalam peradilan pidana perlu dipahami beberapa model yang bekerja dalam proses peradilan pidana<sup>9</sup>

Berdasarkan pendata I. Packer, bahwa bekerjanya proses peradilan pidana dapat dijelaskan melalui dua buah model, yaitu’’ *crim control model*’’ dan ‘‘ *duaprocess model*’’ namun keduanya model itu hanyalah sekedar ‘‘ *normativ models*’’ yang membantu kita dalam menganalisis bekerjanya proses peradilan pidana sehari-hari sistem yang bekerja pada ‘‘*crime control model*’’ didasarkan pada prinsip, bahwa penekanan jumlah kejahatan merupakan fungsi utama peradilan pidana kegagalan fungsi ini merupakan gangguan terhadap ketertipan umum dan kebebasan untuk mencapai tujuan demikian ini proses kriminal harus dilakukan secara efisien<sup>10</sup>

Segala rintangan prosedur yang dapat menjadi hambatan bagi pelaksanaan proses kriminal harus disingkirkan proses pidana diibaratkan seperti ban berjalan, dimana masing-masing petugas penegak hukum berdiri pada posisinya sendiri. Dalam hal ini proses peradilan pidana merupakan suatu proses

---

<sup>9</sup> Sudibyo, Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang ada dalam KUHP*, Op. Cit, hlm. 28

<sup>10</sup> L. Packer, *The limits of the criminal sanction*, (Stanford California 1968) Terjemahan Mahasiswa UI Jakarta, 2005, hlm. 153

penyaringan dan dalam tiap-tiap tahap dilakukan tindakan-tindakan yang bersifat rutinitas keberhasilan pertama-tama diukur sesuai dengan tindakan keberhasilan penyelesaian kasus demi kasus untuk mencapai tujuan yaitu mengurangi atau menanggulangi kejahatan hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang tercantum dalam HIR, bahwa dalam waktu dua puluh empat jam penyidik /polisi wajib membuat laporan tentang penahanan tersebut kepada jaksa (pasal 71 ayat 2) demikian pula pasal 71 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa apabila jaksa dengan fungsi kontrolnya itu menimbang bahwa penahanan dapat dituskan dapat dituskan maka penahanan terus berlanjut, dengan demikian polisi/ penyidik wajib menahan sampai tiga puluh hari dan pasal 83 ayat (4) HIR yustisi / jaksa mengenai penahanan boleh dilanjutkan oleh ketua pengadilan negeri tiap-tiap kali dengan tiga puluh hari. Kenyataan ini membuktikan bahwa ketua pengadilan negeri dapat memperpanjang penahanan yang tidak ada batasnya, sehingga kurang menjamin hak-hak asasi manusia karena akibat buruk dari hal tersebut maka dapat berakibat terjadi lamanya masa penahanan melampaui lamanya masa pidana yang dijatuhkan.<sup>11</sup>

Banyak terjadi orang-orang ditahan tanpa dilanjutkan perkaranya ke muka sidang pengadilan dan penuhnya tempat-tempat penahanan oleh orang-orang tahanan yang sebenarnya dapat dilakukan dengan tahanan luar sehubungan dengan apa yang secara singkat diuraikan terdahulu maka penulis merumuskan sebuah judul yaitu mekanisme dan koordinasi pengawasan penegak hukum dalam penanganan masalah penahanan berdasarkan KUHAP.”

---

<sup>11</sup> Luhut M. Pangaribuan, *Penahanan pada dasarnya merampas kemerdekaan*, Op Cit, hlm. 12

## **2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan yang merupakan pokok bahasan dalam skripsi ini yaitu: sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penegak hukum dalam melakukan penahanan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP ?
2. Bagaimana koordinasi penegak hukum dalam melakukan penahanan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana mekanisme penegak hukum dalam melakukan penahanan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana koordinasi penegak hukum dalam melakukan penahanan tersangka atau terdakwa berdasarkan kuhap.

## **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Kegunaan praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintahan terutama aparat penegak hukum dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terkait penahanan.
2. Manfaat secara teoritis untuk membantu para penelitian dalam kajian lebih luas sehubungan dengan judul.



## **E. METODE PENELITIAN**

Analisis data dilakukan secara yuridis normatif yang berarti pula penelitian bersifat yuridis normatif. Agar pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut tidak menyimpang dari pokok bahasan dan memperoleh hasil yang diharapkan, maka digunakan metode sebagai berikut:

### 1. Metode pengumpulan data

A. Metode penelitian keputusan (*library research*), ialah dengan cara membaca sumber-sumber buku tertulis yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian skripsi ini.

B. Metode perbandingan (*comparative study*) yakni dengan membandingkan antara peraturan, pendapatan, teori serta konsep dari beberapa pakar hukum.

### 2. Metode pengolahan data

Data yang dapat dikumpulkan melalui metode pengumpulan data tersebut di atas diintervensikan dan diklasifikasikan secara sistematis guna menentukan relevansi dan urgensi data tersebut terhadap pokok bahasan.

## **F. SISTEMATIKA PENULIS**

Untuk menghindari gambaran umum dan agar mudah dipahami serta pemahaman tidak menyimpang dari materi-materi yang telah digunakan dalam penyusunan skripsi ini maka penulis menyusun sistematika penulis sebagai berikut:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Didalam bab **pendahuluan** ini berisi latar belakang masalah permasalahan ruang lingkuppeneliti: manfaat peneliti metode peneliti sistematika penulis.

## **BAB II: TUJUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari tujuan umum tentang permasalahan kewenangan dan penjabatan berhak menahan jangka waktu penahanan syarat tujuan penahanan jenis penahanan dan dasar hukumnya tata cara atau prosedur penahanan tata cara pengalihan penahanan pengurangan masatahanan.

## **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini mengurangi da yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan mengacau pada poko permasalahan untuk hasil penelitian akan diuraikan mengenai mekanisme dan koordinasi penegak hukum dalam penanganan berbagai masalah yang muncul sehubungan dengan tindakan penahanan yang diatur dalam KUHAP.

## **BAB IV : PENUTUP**

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang mekanisme dan koordinasi penegak hukum dalam penanganan masalah penahan berdasarkan KUHAP.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penahanan

tindakan dapat kita pungkiri bahwa *het herziene inlandsch ruglement* (HR) yang cukup lama berjasa sebagai penangan para pengabdian hukum sebagai hukum acara pidana maka tidak akan ditemukan ketentuan-ketentuan yang memberi batasan terhadap pengertian penahanan berbeda halnya kalau kita melihat dalam kitab undang-undang hukum acara pidana ( undang-undang no 8 tahun 1981), karena dalam kitab undang-undang hukum acara pidana tersebut akan dikemukakan ketentuan yang memberi batasan terhadap pengertian penahanan.<sup>12</sup>

pengertian penahanan sebagaimana diantara dalam kitab undang-undang hukum acara pidana yaitu dalam bab 1 tentang ketentuan-ketentuan umum pasal 1 butir 21 mengatakan sebagai berikut : penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang berdasarkan bunyi dari pasal 1 butir 21 kitab undang-undang acara hukum pidana di atas menunjukkan pada kita bahwa semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan juga dari ketentuan tersebut kita lihat penyederhanaan dari keseragaman istilah dalam tindakan penahanan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ridwan Syarani, *Beberapa Hal tentang hukum acara pidana*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 18

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008. Hlm. 175



R. Soesilo dan M. Karjadi dalam bukunya penahanan adalah tindakan terhadap seseorang yang setelah ditangkap untuk menahan orang itu lebih lama lagi, agar supaya ia selama waktu tiba akan melarikan diri dari tindakan hukum yang akan dikenakan kepadanya oleh yang berwajib.<sup>14</sup>

Selanjutnya pendapat Van Bemmelen yang dikutip oleh Sudibyo Triatmojo mengatakan bahwa penahanan adalah sebagai suatu pandang yang mengenal kedua belah pihak karena tindakan yang bengis itu, dapat dikenalkan kepada orang-orang yang bersalah maksudnya adalah suatu pandang yang mempunyai dua mata yang dapat dikenalkan kepada orang-orang bersalah.<sup>15</sup>

Bertolak dari pengertian di atas maka pada dasarnya penahanan terhadap seseorang merupakan masalah yang berbenturan hak asasi manusia sebab setiap insan mempunyai hak kebebasan bergerak karena penahanan yang membatasi kebebasan itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia dalam suatu negara lebih-lebih dalam negeri hukum kebebasan bergerak merupakan hak asasi yang pokok bagi setiap warga negara tersebut walaupun harus diakui bahwa menurut hukum acara pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan azas ataupun suatu keharusan namun adakalanya demi kepentingan dan didalam usaha ikhtisar guna diketemukan kebebasan yang hakiki dari pada peristiwa yang terjadi, kebebasan bergerak dari seseorang individu perlu dibatasi.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> R. Soesilo dan M. Karjadi, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasannya Resmi dan Komentar*, Politea, Bogor, 1986, hlm. 5

<sup>15</sup> Van Bemmelen dalam Sudibyo, Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang ada dalam KUHAP*, Alumni Bandung. 1992. Hlm. 15

<sup>16</sup> Sudibyo, Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang ada dalam KUHAP*, Alumni Bandung. 2002. hlm. 30

sehubungan dengan itu hukum acara pidana mengurus agar adanya keseriusan antar satu pihak yang pokok, yakin antra kepentingan demi ketertian seseorang dinilai bahwa proses pidana hingga terbuka pula kemungkinan bahwa seseorang yang disangkan telah melakukan suatu tindakan pidana belakang ternyata tidaak bermasalah.

masalah penahanan di negeri kita justru dalam negri pancasila seringkali terjadi praktek penahanan dengan sementara dilakukan diluar dari batas kemampuan manusia sampai-sampai ada yang mati yang bersangkutan tadi belum twntu bermasalah menyadari akan terjadi penahanan-penahanan yang tidak sewajarnya yang bnayak masalah ini cukup hangat dan cukup lama diperbedakan.

17

bagaimana penahanan perlu diatur dengan seabik-baiknya baik mengenai aparat yang berwewenang melakukan jenis-jenisnya alasannya,

lamanya perpanjangan serta segala kosekuensinya sebagai akhir dari uraian-uraian terhadap tersangka adalah suatu hal yang berbentuk dengan pengendalian maka masa penahanan dikurangi dengan putusnya pengadilan adalah cerminan pertimbangan rasa keadilan bagi terpidana.

Teori membedakan tentang sah nya dan perlunya penahanan dalam penahanan adalah satu bentuk rampasan kemerdekaan bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang haru dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan

---

<sup>17</sup> Ridwan Syarani, *Beberapa Hal tentang hokum acara pidana*, Alumni, Bandung. 1998. hlm. 63

Sahnya penahanan bersifat objektif dan mutlak artinya dapat dibaca dalam undang-undang delik-delik mana yang termasuk tersangka dapat dilakukan penahanan. Mutlak karena tidak dapat diatur-atur oleh penegak hukum sedangkan perlunya penahanan bersifat yang menentukan kapan dipandang perlu diadakan kekeliruhan dapat mengakibatkan hal-hal penahanan atau penahanan lanjut terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang tersangka atau terdakwa didasari dengan tindakan pidana alat bukti yang cukup didasari dengan adanya kekhawatiran seseorang tersangka atau terdakwa tersebut:

1. Melarikan diri :
2. Merusak atau menghilangkan barang bukti
3. Mengeluarkan tindakan pidana tersebut.

Substansi surat perintah penahanan lanjutan atau penerapan hak in dalam hal dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa di dalam surat tersebut harus memuat yaitu:

- a) Identitas tersangka atau terdakwa
- b) Alasan dilakukan penahanan
- c) Uraian singkat perkara kejahatan yang di persangkakan atau didakwakan.
- d) Serta tempat tersangka/ terdakwa ditahan

Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penahanan hakim harus diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa penahanan dikenakan kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan

tindakan pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindakan pidana tersebut dalam hal:

- a) Tindakan pidana itu diancam dengan pidana penjara lima (5) tahun atau lebih
- b) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 435, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480, 560 KUHP

#### **B. KEWENANGAN PEJABAT YANG BERHAK MENAHAN.**

Penahanan dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan kepentingan penuntutan di sidang pengadilan ( pasal 20 KUHP )

1. Penyidik atau penyidik pembantu ( pasal 11 ayat KUHP)
2. Penentuan umum (pasal 11 ayat 2 KUHP )
3. Hakim (pasal 11 ayat 3 KUHP ), hanya memperpanjang penahanan yang dilakukan oleh jaksa.

Pejabat yang berwenang memperpanjang penahanan yang berwenang memperpanjang yang bisa dalam ayat ditentukan bahwa:

- a) Pada tingkat penyidik dan penuntut diberikan oleh ketua pengadilan negeri.
- b) Pada tingkat pemeriksaan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi.
- c) Pada tingkat pemeriksaan banding oleh mahkota agung.
- d) Pada tingkat kasasi diberikan oleh mahkota agung.



Dalam hal penggunaan wewenang perpanjang penahanan tersebut KUHAP memberi batas-batas waktu terhadap pemeriksaan penyidik dan penentuan kepada ketua pengadilan tinggi, pemeriksaa negeri dan pemeriksa banding kepada ketua mahkota agung (pasal 29 ayat (7) KUHAP), apabila hak-hak hukum terdakwa atau terdakwa dirugikan akibat penahanan, maka tersangka atau terdakwa berhak mintak ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 95 dan pasal 96 KUHAP.

### **C. JANGKA WAKTU ATAU LAMANYA PENAHANAN.**

- a) Penyidik berwenang untuk menahan tersangka selama 20 hari dan demi kepentingan penyidik dapat diperpanjang selama 40 hari :
- b) Penuntut umum berwenang untuk menahan tersangka selama 20 hari dan demi kepentingan pemeriksa yang belum selesai dapat diperpanjang selama 30 hari
- c) Hakim pengadilan negeri berwenang untuk mengeluarkan surat perintah penahanan tersangka untuk paling lama 30 hari dan guna kepentingan dan pemerikasaan dapat diperpanjang selama 60 hari artinya tidak terbukti pemeriksaan tersangka atau terdakwa tidak terbukti tersangka atau terdakwa harus keluar dikeluarkan dalam tahanan demi hukum rincian penahanan dalam hukum acara pidana indonesia sebagai berikut:
  1. Penahanan oleh penyakit atau pembantu penyidik selama 20 hari

2. Perpanjangan atas izin penuntut umum 40 hari:
3. Penahanan oleh penuntut umum 20 hari
4. Perpanjangan atas izin ketua pengendalian negeri 30 hari
5. Penahanan oleh hakim pengadilan negeri 30 hari
6. Perpanjangan atas izin ketua pengendalian negeri 60 hari
7. Penahanan atas izin ketua pengendalian tinggi 30 hari
8. Perpanjangan atas izin ketua pengendalian tinggi 60 hari
9. Penahanan oleh mahkamah agung 50 hari
10. Perpanjangan atas izin ketua mahkamah agung 60 hari.

Jadi seseorang tersangka atau terdakwa dari pertama kali ditahan dalam rangka penyidikan sampai pada tingkat kasasi dapat ditahan paling lama 400 hari pejabat yang berwenang memperpanjang penahanan sesuai pasal 29 ayat (3) menurut pasal 30 KUHAP, apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada pasal 24, pasal 25 pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 95 dan 96 KUHAP.

#### **D. SYARAT DAN TUJUAN DILAKUKAN PENAHANAN**

1. Mengenai syarat-syarat penahanan seperti berikut ini:
  1. Syarat objektif, yaitu syarat tersebut dapat diuji ada atau tidaknya orang oleh orang lain:
  2. Syarat subjektif yaitu karena penahanan tadi apakah syarat itu ada atau tidak

Syarat penahanan diatur pasal 21 ayat (1) KUHAP pemerintahan penahanan atau lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindakan pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengeluarkan tindakan pidana pasal 21 ayat (4) KUHAP tersangka atau terdakwa yang melakukan tindakan pidana tersebut dalam hal

1. Tindakan pidana itu diancam pidana 5 tahun atau lebih
2. Tindakan pidana tersebut melanggar pasal:
  - a. 282 ayat (3) penyebaran tulisan-tulisan , gambaran, atau barang-barang lain yang isinya melanggar suatu kebiasaan atau sebagai mata pencarian
  - b. 296 KUHAP tindakan pidana sebagai mata pencarian atau membantu pembuatan cabul
  - c. 335 ayat (1) KUHAP tindakan pidana memaksa orang untuk melakukan sesuatu tindakan melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu
  - d. 351 ayat 1 KUHAP tindakan pidana penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu.
  - e. 353 ayat (1) KUHAP tindakan pidana penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu.
  - f. 372 KUHAP tindakan pidana penggelapan.
  - g. 378 KUHAP tindakan pidana penipuan

- h. 379 KUHAP tindakan pidana dalam jual beli
- i. 453 KUHAP tindakan pidana yang dilakukan nakhoda kapal indonesia dengan sengaja atau melawan hukum menghindarkan diri memimpin kapal
- j. 454 KUHAP tindakan pidana melarikan diri dari kapal bagi awak kapal
- k. 455. KUHAP tindakan pidana melarikan diri kapal bagi pelayanan kapal.
- l. 459 KUHAP tindakan pidana Yang dilakukan penumpukan kapal yang meyerang nakhoda
- m. 480 KUHAP tindakan pidana penadaan
- n. 506 KUHAP tindakan pidana melakukan pekerjaan sebagai germo
- o. Tindakan pidana di luar KUHAP
  - 1. Pelanggaran terhadap ordonasi bea cukai teraakhir diubah dengan staatslad tahun 1931 nomor 471 (rechtenordonatie pasal 26 dan 26
  - 2. Uudno 8 Drt YAHUN 1955 tentang tindakan pidana imigrasi pasal 1,2,3,uu no 9 tahun 1976 tentang narkotika pasal 36 ayat 7,41,42,43,47, dan 48

## 2 .Tujuan dilakukan penahanan

Sebagai yang sudah diketengahkan pada uraian terdahulu bahwasannya masalah penahanan adalah merupakan personal yang paling esensial dalam



kehidupan manusia setiap manusia setiap yang namanya penahanan dengan sendirinya menyangkut nilai dan makna<sup>18</sup>

1. Perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan
2. Menyangkut nilai-nilai peri kemanusiaan dan harkat dan martabat manusia
3. Juga mengangcut nama baik dan pencemaran atas kehormatan dari pribadi tegasnya setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut pembatasan guna menyelamatkan manusia dari perampasan dan merumuskan beberapa ketentuan sebagai upaya hukum yang dapat memperkecil bahaya perampasan dan pembatasan hak asasi secara sewenang-wenang.
4. Dari dasar hukum ialah adanya dugaan keras berdasarakan bukti pidana terhadap tertntu yang ditemukan oleh undang-undang meskipun ancaman pidana kurang dari lima tahun tidak terhadaap semua tindakan pidana ancaman dapat dilakukan terhadap ancaman tersangka atau terdakwa undang-undang sendiri telah menentukan bagaimana pelakunya dapat dilakukan penahanan
5. Dasar unsur yuridis inilah yang ditentukan dalam pasal 21 ayat 2 KUHAP yang menuntut bahwa penahanan hanya dapat dilakukan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindakan pidana
6. Dasar menurut hukum saja belum cukup saja belum cukup untuk menahan seseorang tersangka atau terdakwa tetapi nampaknya disini bertemu pada keadaan dua pribadi yakin keadaan pribadi tersangka

---

<sup>18</sup> Mardjono Reksodiputro, Materi Ceramah; *Dalam Perkuliahan Sistem Peradilan Pidana*, Angkatan XI Program pascasarjana Ilmu Hukum UI Jakarta, 1993, hlm. 116

7. Terdakwa yang dinilai pula secara pribadi oleh pihak hukum yang bersangkutan

Adapun unsur keadaan atau keperluan penahanan yang penulis maksud ditentukan dalam pasal 21 ayat (1) KUHP yaitu berupa adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran :

1. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri
2. Merusak atau menghilangkan barang bukti
3. Dikhawatirkan akan mengulangi tindakan pidana

Semua keadaan yang dikhawatirkan disini keadaan yang meliputi keperibadian menurut keperluan adalah alternatif berarti cukup apabila terdapat salah satu hal penahanan tersangka diinginkan maka diadakan institusi restitusi, pengawasan baik yang dilaksanakan oleh atasan di instansi masing-masing yang merupakan *built control* maupun pengawasan sebagai sistem *checking* antar penegak hukum

Apabila seseorang dikenakan penangkapan dan atau penahanan dan ia berpendapat bahwa penangkapan atau penahanan secara tidak sah yaitu tidak memenuhi syarat misalnya penasihat hukumnya dapat memintakan pemeriksaan dan putusannya oleh hakim sidang terhadap hak-hak asasi manusia maka dalam pelaksanaan penahanan harus memperhatikan tujuan dari penahanan hukum acara pidana kitab berlaku dalam hal untuk kepentingan penyidik atau penyidik pembatasan penyidik yang berwenang melakukan penahanan.

Mengenai uraian kepentingan penyidik pada dasar ditentukan oleh penyidik sehingga ditruskan kepada pihak penuntut umum dan hasil penyidik

sehingga diteruskan kepada pihak dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan didepan sidang pengadilan dengan demikian jika pemeriksaan sudah cukup penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan lain untuk menahan tersangka.

Selanjutnya penahanan yang dilakukan oleh Penuntut Umum bertujuan untuk kepentingan penuntutan, hal mana dapat kita baca pada pasal 20 ayat (2) KUHAP yang mengatakan : “Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan”.<sup>19</sup>

Pada tujuan lain mengenai penahanan yang diberikan kepada penuntut umum berwenang untuk kepentingan yang meliputi fungsi kepentingan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan surat untuk dapat melakukan penahanan umum terhadap penahanan hanya dapat dilakukan terhadap pelaku tindakan pidana yang diancam dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atas pasal-pasal tindakan pidana yang disebut dalam pasal 21 ayat (1). Yaitu<sup>20</sup>

1. Adanya dugaan keras tersangka melakukan tindakan pidana yang cukup
2. Adanya yang menimbulkan kekawatiran
3. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri
4. Dikhawatirkan tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti
5. Dikhawatirkan tersangka akan mengulangi tindakan pidana

---

<sup>19</sup> R. Soesilo dan M. Karjadi, *op. cit.* hlm. 28

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-undang Acara Pidana*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, hlm. 408

Berdasarkan alasan diatas pada dasarnya penahanan itu seharusnya dilihat sebagai suatu prosos pendahuluan bahwa penahanan haruska diperiksa dengan cara dilaksanakan terlebih dahulu agr penahanan tidak menjadi suatu hal bahwa terhadap perkara terutama kejahatan-kejahatan yang beratdan keterangan bukti-bukti yang penting dalam usaha membuat terang suatu perkara

#### **E. JENIS PENAHANAN DAN DASAR HUKUMNYA.**

##### 1. Rumah tahanan negeri (rutan)

Tersangka atau terdakawa yang masih sedang dalam proses penyidikan penuntutan dan pemeriksaan pengadilan ditahan dirutan perbedaan jenis-jenis KUHAP. Ditanyakan bahwa penahanan rumah hanya dikurang mengenai jangka waktu pengaturan tersebut dilakukan secara internasional sesuai dengan tahap pemeriksaan selai itu perlu diketahui beberapa hal yang berhubungan dengan penahanan seseorang tersangka atau terdakwa yaitu:

##### 2. Pembedahan tahanan demi hukum

Penahanan rumah tangga dijelaskan dalam peraturan pelaksanaan KUHAP, tetapi hal ini tidak praktik jarang dilakukan penahanan rumah

##### 3. Dilakukan dikota/dasar / kampung tempat kediaman tersangka selama dalam tahap wajib melapaor masah penahanan dirutan dan penahanan rutab dirasakan sebagai bentuk pasal 22 ayat (5) KUHAP unuk penahanan kota pengurangannya 1/5 dari jumlah lamanya waktu penahanan ini berarti penyidik atau terdakwa atu penuntut umum atau hakim dalam mengalihkan bentuk penaganan dari satu ke yang lain harus menghitung dengan seksama

##### 1) Unsur objektif/ yuridis



- a. Tindak pidana yang disangkakan diancam dengan 5 (lima) tahun penjara
- b. Pidana dalam pasal 282/3 (kesusilaan), 296 (perbuatan cabul), 335/1 (perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik), 453, 454, 455, 459, 480 dan 506 KUHAP 25 dan 26 stbld 1931 no 471 (pelanggaran terhadap ordonansi beacukai), pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 UU TP Imigrasi.
- c. Unsur subjektif : adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana (pasal 21 ayat (1) KUHAP)

#### **F. TATA CARA ATAU PROSEDUR PENAHANAN**

- a. Dengan surat perintah penahanan dari penyidik/ penuntut umum/ hakim/ yang berisi
  - Identitas tersangka
  - Menyebut alasan penahanan
  - Uraian singkat kejahatan
  - Menyebut dengan jelas di tempat mana tersangka di tahan
- b. Menyerahkan tebusan surat perintah kepada keluarga tersangka.

#### **G. TATA CARA PENGALIHAN PENAHANAN**

Penyelidik atau pennuntut hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanaan yang satu kepada jenis penahanaan yang lain sebagaimana dimaksud pasal 22.

Hakim yang tembusanya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan pasal 23 (berkenaan dengan jangka waktu penahanan menurut pasal 24 KUHAP) :

- a. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari
- b. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 1 apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksa
- c. Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2 tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka.
- d. Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

#### **H. PENGURANGAN MASA TAHANAN**

- a. Penahanan rutan, pengurangannya sama dengan jumlah masa penahanan
- b. Penahanan rumah pengurangannya sama dengan  $1/3$  x jumlah masa penahanan
- c. Penahanan kota jumlah pengurangan masa penahanannya sama dengan  $1/5$  x jumlah masa penahanan kota yang telah dijalani. (pasal 22 ayat (5) KUHAP)

Penangguhan penahanan atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penanggung penahanan dengan atau tanpa jaminan orang-orang berdasarkan syarat yang ditentukan.

Syarat ditentukan dalam hal penangguhan penahanan adalah :<sup>21</sup>

- a. Tidak dikeluarkan
- b. Wajib lapor

Penangguhan penahanan dapat terjadi apabila ada :

- a. Permintaan dari tersangka/ terdakwa
- b. Permintaan disetujui oleh instansi yang menahan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan
- c. Ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.

Jaminan penangguhan penahanan bisa berupa

- a. Jaminan uang yang ditetapkan secara jelas dan disebutkan dalam surat perjanjian penangguhan penahanan. Uang jaminan tersebut disimpan di kepeniteraan penangguhan pengadilan negeri yang penyetoran dilakukan oleh tersangka/terdakwa atau keluarga atau kuasa hukum.
- b. Jaminan orang, maka si penjamin harus membuat pernyataan dan kepastian instansi yang menahan bahwa penjamin bersedia bertanggung jawab apabila tersangka/terdakwa yang ditahan melarikan diri.

Penyetoran uang tanggungan baru bisa dilakukan apabila:

- a. Tersangka/terdakwa melarikan diri
- b. Setelah tiga bulan tidak diketemukan

---

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-undang Acara Pidana*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, hlm. 54

- c. Penyetoran uang tanggungan ke kas negara dilakukan oleh orang yang menjamin melalui kepaniteraan pengadilan negeri.
- d. Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas jaminan dari si penjamin.



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Mekanisme Penegak Hukum Dalam Melakukan Penahanan Tersangka atau Terdakwa Menurut KUHAP**

###### **1. Pelaksanaan Penahanan dalam Proses Peradilan Pidana**

Istilah penahanan, diasosiasikan orang pada pemikiran yang biasanya tertuju pada tindakan aparat penegak hukum dalam mencabut kemerdekaan orang lain yang disangka atau dituduh melakukan suatu tindakan pidana. Walaupun dalam arti luas istilah penahanan sebenarnya tidak dikenal dalam hukum acara pidana tetapi dipergunakan juga diluar kontek hukum acara pidana. Dalam dinas militer misalnya dikenal penahanan dalam dinas keprajuritan (PDK) yang merupakan istilah resmi dari perpanjangan dari masa dinas aktif bagi para prajurit TNI pangkat kolonel ke atas yang telah mencapai usia maksimum dinas TNI, tetapi masih dibutuhkan dalam tugas-tugas ke prajuritan.

Berdasarkan kitab undang-undang Hukum acara pidana (KUHAP) penahanan merupakan salah satu upaya paksa diantara lima upaya paksa yakni penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan pemeriksaan surat dikatan sebagai upaya paksa karena biasanya dilaksanakan dengan cara menggunakan kekerasan atau kekuasaan paksa cara-cara menggunakan paksaan dan atau kekerasan dalam proses pidana dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :Memasuki ruangan

- 1) Langkah-langkah yang dapat diterapkan pada benda

- 2) Langkah-langkah yang dapat diterapkan pada manusia, dalam bentuk pembahasan kemerdekaan, yaitu penangkapan dan penahanan.<sup>22</sup>

Disamping salah satu instrumen penegak hukum pidana perlu diingat bahwa pada hakekatnya penahanan adalah perampasan atau pencabutan kemerdekaan orang yang menimbulkan perasaan tidak enak dan akan membawa konsekuensinya ke hukum maupun sosiologi yang luas baik bagi orang yang ditahan maupun keluarganya, karena sifatnya yang eksekutif yakni orang yang belum bersalah secara hukum, tetapi dalam masyarakat sudah dianggap bersalah.<sup>23</sup>

Menurut kitab undang-undang pidana suatu tindakan penahanan dapat pula menjadi suatu tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana maksimum depan tahun penjara sebagaimana diancam beberapa pasal KUHAP yang mengancam pidana bagi tindakan penahanan orang secara tidak sah atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu dengan keluarnya KUHAP Nomor 8 tahun 1981 aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana harus lebih berhati-hati dan selektif dalam melaksanakan penahanan berbagai persyaratan maupun prosedur yang telah ditentukan secara normatif harus dipenuhi dan dipatuhi KUHAP adalah untuk mengatur perilaku dan tindakan para penegak hukum. Ibarat suatu permainan, KUHAP diciptakan agar penegak hukum yang bermain itu tidak bermain kayu yang mengakibatkan melibatkan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>24</sup>

Pelaksanaan penahanan ini, KUHAP benar-benar diuji apakah bisa membina sikap aparat penegak hukum, keadilan dan perlindungan hak martabat

<sup>22</sup> L. Hc. Hulsman, *Op. Cit.* hlm. 56

<sup>23</sup> Luhut M. Pangaribuan, *Penahanan pada dasarnya merampas kemerdekaan, Op. Cit.* hlm. 7

<sup>24</sup> J.E. Sahetapy, *Quovadis Hukum Pidana?* Loc. Cit, 1995. Hlm. 3

manusia.<sup>25</sup> Dikatakan demikian karena dalam pelaksanaan penahanan terbuka kemungkinan yang besar bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang karena tersangka ditempatkan dibawah kekuasaan aparat yang melakukan penahanan terisolir dan masyarakat umum tidak saja hak asasi kemerdekaan manusia yang dapat dilanggar, tetapi mungkin pula terjadinya penyiksaan fisik, pemerasan ekonomi, teror mental, bahkan kematian tersangka, dimana hal itu tidak akan terjadi bila tersangka tidak dikenakan penahanan. Perlu pula dikemukakan, bahwa membicarakan penahanan erat dikaitkan dengan penangkapan, sebab pada umumnya penahanan dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan penangkapan dan sebaliknya tindakan penahanan selalu diikuti dengan penahanan.

Dalam kehidupan sehari-hari orang(Awam) sering menganggap bahwa penahanan sama dengan penangkapan karena pada dasarnya penangkapan dan penahanan merupakan perampasan hak seseorang untuk waktu tertentu pada masa berlakunya HIR dikenal istilah penangkapan sementara yang jangka waktunya 20 hari ( Pasal 27 HIR). Bagi polisi penangkapan dan penahanan adalah bagian dari wewenang yang sangat penting sebagaimana tulisan A.C German.<sup>26</sup>

Pandangannya mempersamakan penangkapan dan penahanan sebenarnya kurang tepat, kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan pengertian maupun kosekuensi yang diakibatkannya.<sup>27</sup> Walaupun sebenarnya pemahaman demikian sebenarnya bukan tanpa dasar keduanya merupakan pranata hukum yang berbeda baik dalam teknis pelaksanaan serta syarat-syarat maupun konsekuensi hukumnya.

---

<sup>25</sup> Sumitro, *Inti Hukum acara Pidana*, Loc. Cit. hlm. 59

<sup>26</sup> A.C. Germann, Et al, "*Introduction to law Enforcement and Criminal Justice*". (Springfield Illionis USA : Charles C. Thomas Publisher). Loc. Cit

<sup>27</sup> Sudibyo, Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang ada dalam KUHAP*, Loc. Cit. hlm. 26



Selanjutnya dalam memahami konsep penahanan dalam peradilan pidana perlu dipahami beberapa modal yang bekerja dalam proses peradilan pidana menurut L. Packer bekerjanya proses peradilan pidana dapat dijelaskan melalui dua buah model, yaitu : *Crime Control model* : dan : *2 Process Model*.<sup>28</sup> Tetapi kedua model itu sekedar normatif modeles yang membantu kita dalam menganalisis pekerjaanya proses peradilan pidana sehari-hari.

Sistem yang bekerja pada *Crime Control Model* didasarkan pada prinsip bahwa penekanan jumlah kejahatan merupan fungsi utama peradilan pidana kegagalan fungsi ini merupakan gangguan terhadap ketertiban umum dan kebebasan. Untuk mencapai tujuan, proses kriminal harus dilakukan secara efisien, segala rintangan prosedur yang dapat menjadi hambatan bagi pelaksanaan proses kriminal harus disingkirkan proses peradilan pidana diibaratkan seperti ban berjalan dimana, masing-masing petugas penegak hukum berdiri pada posisinya sendiri dalam hal ini proses perdilan pidana merupakan suatu proses penyaringan dan dalam tiap-tiap tahap yang bersifat rutinitas.<sup>29</sup> Keberhasilan pertama-tama diukur sesuai dengan tindakan keberhasilan penyelesaian kasus demi kasus untuk mencaoai tujuan yang mengurangi atau menaggulangi kejahatan.demikian *crime control model* didasarkan pada dokterin dimana dengan doktrin tersebut diyakini bahwa sejumlah besar perkara pidana dapat ditangani secara ifisien penyidik telah berkeyakinan akan kesalahan seseorang maka tahap-tahap proses berikutnya harus dianggap sebagai formalitas belakang hasil-hasil penyidik yang telah

---

<sup>28</sup> L. Packer, *The limits of the criminal sanction*, Loc. Cit. hlm. 153

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 161



dianggap cukup mengumpulkan semua fakta dan bukti proses dimuka yang baru.<sup>30</sup>

Untuk memahami perbedaan kedua konsep tersebut orang harus dapat membedakan antara kedua dengan suatu contoh memberikan banyak orang telah melakukan pembunuhan ketika polisi datang ia langsung menyerahkan diri dari orang tersebut mengaku menembak korban dengan disajikan oleh saksi-saksi apakah terhadap orang tersebut masih berlaku prinsip itu bukan merupakan kesalahan melakukan pembunuhan diperkarai seolah-olah tidak bersalah<sup>31</sup>

Menurut intruksi kepada aparat penegak hukum untuk tidak mengahiraukan dari kesalah-kesalahan nyata sampai kepengadilan terhadap tersangka artinya melepaskan sampai pengadilan menyatakan kesalahan menurut hukum (legal guilt).<sup>32</sup>

Berbeda dengan yang menentukan pada efisien dan penghindaran terhadap segala prosedur yang dapat menghambat proses perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan terhadap kewewenangan penguasa kekuasaan itu harus dikontrol dan diawasi efisiensi maksimal proses peradilan pidana bekerja seperti maka pada proses peradilan pidana bekerja untuk mengarahkan tersangka pada proses lebih lanjut untuk memenuhi prosedur yang ditentukan sesuai undang-undang merupakan hal yang sangat penting dalam proses penangkapan atau penahanan misalnya akan berakibat pada keabsahan proses pemikiran due process model dianjurkan terhadap tersangka untuk itu sebagaimana dianut oleh

---

<sup>30</sup> Mardjono Reksodiputro, Materi Ceramah; *Dalam Perkuliahan Sistem Peradilan Pidana*, Angkatan XI Program pascasarjana Ilmu Hukum UI Jakarta, 1993.hlm. 116

<sup>31</sup> Packer, Op. Cit. hlm. 161

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 166

kompentasi untuk menetapkan adanya suatu fakta tentang suatu kesalahan maka kesalahan berdasarkan hukum lewat suatu peradilan tetap merupakan bukti terakhir<sup>33</sup>

Perkembangan sistem peradilan pidana yang mendasari pada kritik salah seseorang yang mengkritik dan menganjarkan alternatif merupakan sistem pertempuran antara dua kepentingan yang suatu keluarga mungkin terjadi ia sebagai orang jahat melainkan agar anggota keluarga yang melakukan tetap berada dalam lingkungan kasih sayang keluarga.<sup>34</sup>

*Adveseri model* adalah peroses kriminal bekerja atas dasar anggapan bahwa pelaku tindak pidana adalah musuh masyarakat dan dengan demikian ia harus disingkirkan, maka menurut "pamili model" pelaku tindak pidana adalah bagian satu keluarga, jika ia melakukan suatu kesalahan harus diingatan terlebih dahulu. Tidakan terhadap pelaku tindak pidana bukan berupa pengasingan dari pergaulan masyarakat tetapi mengingatkan atas dasar cinta kasih sesama hidup atas dasar saling menguntungkan<sup>35</sup>

Menurut "crime control model" (penangkapan) dan penahanan serta pembinaan harus dilakukan sebisa mungkin atau sebanyak mungkin. Packer menulis bahwa "model dengan demikian salah satu indikasi keberhasilan sistem peradilan pidana menurut icologi "crime control model" adalah bnyaknya jumlah penahan yang dilakukan oleh aparat berwenang.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Jhon Griffiths, *Ideologi in Criminal Procedural or A third Model Of The Criminal Processil, the yale law journal*, (Volume 79, Number 3, January 1970), hlm. 367-368

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 171-172

<sup>36</sup> Packer, *Op. Cit.* hlm. 159

Penahanan harus dilakukan segera penangkapan, tanpa harus membuang-buang waktu dan biasanya penahanan itu dilakukan oleh polisi. Menurut "*crime control model*" penahanan perlu dilakukan, untuk segera mungkin untuk mencegah tersangka mempunyai kesempatan membuat cerita yang tidak benar dan untuk mencegah campur tangan orang lain yang dapat memengaruhi kerjasama tersangka dengan polisi.<sup>37</sup>

Sistem nilai yang membuat perangkapan tersangka atau terdakwa dianggap penjahat dan penahanan perlu segera dilakukan sesudah penangkapan yang sah dalam "*crime control model*" adalah untuk keperluan praktis agar peradilan pada sebagai suatu ban berjalan itu dapat bergerak maju dengan cepat. Bila diberi kebebasan terdapat resiko tersangka atau terdakwa tidak muncul di pengadilan tepat pada waktunya. Bahkan untuk para pelanggar hukum, semula yang orang kelihatannya tidak mungkin mengulangi tindak pidana, menurut "*crime control model*" masih ada alasan yang baik agar penahanan tetap diakukukan dalam arti tidak diberi "*peretrial liberti*".

Selanjutnya nilai-nilai yang bekerja dalam dua "*peroses model*" dalam hal penahanan pertama-tama harus lebih dahulu ada (bukti-bukti yang kuat) sebelum dilakukan tindakan penahanan. Tersangak dibawah kepengadilan segera mungkin tanpa melakukan penundaan yang tidak penting untuk segera disidangkan oleh hakim. Tersangaka berhak menguji keabsahan dan penahannya termasuk ada tidaknya : probel cos menurut pandangan dua proses model dikemukakan bahwa oleh karena itu terhadap tersangka harus diberikan

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 175



kesempatan untuk mendapatkan kebebasan misalnya penangguhan penahanan (bail).<sup>38</sup> selanjutnya walaupun sudah ada sesuatu “probel cos” penahanan ini harus dibatasi sedapat mungkin

Dalam kasus *miranda v. Arizona* hakim berpendapat bahwa polisi tidak boleh melakukan interogasi terhadap seseorang dalam tahanan sampai ia diberitahu haknya untuk diam dan ia berkonsultasi dengan penasehat hukumnya apabila dikaitkan dengan dua model proses peradilan pidana yang dikemukakan packer maupun model kekeluargaan diajukan maka proses peradilan.<sup>38</sup>

Pandangan Sahetapy KUHAP mendapat ide dan mengemban amanat dari undang-undang no 12 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman agar proses peradilan pidana dilaksanakan dengan landasan pengayoman. Sahetapy mengemukakan lebih tepat untuk mempergunakan apa yang disebutnya dengan “*model pengayoman*”.<sup>39</sup> dengan demikian proses peradilan pidana pengayoman diberikan baik terhadap masyarakat (publik), korbantindak pidana maupun terhadap mereka yang melakukan tindak pidana. Penulis setuju atas pendapat tersebut dengan adanya mengayati dan menempatkan diri sebagai pengayoman masyarakat, maka apart penengak hukum dalam pelaksanaan penahanan tidak akan keluar dari kerangka proses hukum yang adil

Adapun pengertian itu sendiri pertama-tama dapat dilihat dalam pasal 21 KUHAP : pasal 1 butir 21 : penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa

---

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 190-191

<sup>39</sup> Model pengayoman sebagai model yang dianut KUHAP dikemukakan oleh Sahetapy dalam beberapa tulisan antara lain “*Pendayagunaan Sistem Kamtibmas dalam tertib hukum dan tertib social*”. Makalah pada diskusi umum, *Integrated Criminal Justice System*. Yogyakarta : Juli 1990, hlm. 18. Lihat pula Sahetapy, *Hukum dalam konteks social politik dan budaya*, artikel, Analisis CSIS, Tahun XXII No. 1 Januari-februari 1993, hlm. 55



ditmpat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapan dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini sebtansi ketentuan pasal 1 butir 21 KUHAP dapat dilihat bahwa pelaksanaan harus memenuhi 3 unsur elemen bila tidak dipenuhi maka suatu tindakan bukan penahanan atau paling tidak buakan penahanan yang menurut hukum acara pidana. Ketiga unsur tersebut

1. Berdasarkan surat perintah oleh penyidik dan penuntut umum dan dengan penetapan oleh hakim
2. Menurut hal-hal dan tata cara yang diatur dalam KUHAP
3. Tersangka atau terdakwa ditempatkan disuatu tempat tertentu

Penahanan sebagai suatu upaya paksa yang pelaksanaannya dengan menggunakan kekerasan itu perlu dan diatur oleh undng-undnagn dan menganggap seseorang ditahan sedang yang lain tidak? Pembicaraan mengenai hal ini berkaitan dengan dasar pemikiran atau rasional dari tindakan penahanan. Sebagaimana telah disinggung dalam bab terdahulu, banyak pemikiran atau pandangan mengenai hal ini, banyak alasan yang dikemukakan dan dirumuskan baikoleh parah ahli maupun oleh parah pembuat undang-undang dispikasi atas keberadaan lembaga penahanan ini, bertolak dari amsumsi ataupun pilosopis yang diantut misalnya ada yang menyatakan asumsi dasar penahanan adalh bahwa kebebasan seseorang itu tidak disukai.<sup>40</sup>

Selamanya penahan itu adalah inisiatif aparat penegak hukum, ada kalanya tersangka meminta sendiri untuk kepentingan keamanan diri pribadi.

---

<sup>40</sup> Luhut M. Pangaribuan, *Penahanan pada dasarnya merampas kemerdekaan*, Loc. Cit, hlm. 14

Akan tetapi apakah ia ditahan atau sekedar diamankan tentu tergantung surat perintah yang dikeluarkan. Permadi melakukan yang sama ketika menjadi tersangka dalam kasus penghinaan agama beberapa waktu yang lalu andihamza mengemukakan bahwa dalam kondisi dapat terjadi penahanan dengan demi kepentingan tersangka sendiri. Pasal 20 KUHAP dapat dilihat bahwa dasar pemikiran atau alasan perlunya penahanan yaitu untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana pada tingkat pendidikan, penuntutan maupun pemeriksaan hakim disidang pengadilan maupun mencegah terjadinya pegulangan sebagaimana dalam pasal 21 ayat 4 :

1. Tersangka atau terdakwa melarikan diri
2. Tersangka atau terdakwa menghilangkan barang bukti atau
3. Tersangka atau terdakwa mengulangi melakukan tindakan pidana.

Bertolak dari rumusan pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dasar pemikiran perlunya keberadaan upaya paksa penahanan ini adalah untuk :

1. Kepentingan dan peradilan pidana
2. Memelihara ketertiban umum, mencegah diulangnya tindak pidana oleh tersangka atau terdakwa

Dalam pisi siapa lebih luas bila dikaitkan dengan adanya perkembangan pemikiran, bahwa pegaman masyarakat mulai dipandang tergantung dari perbandingan nara pidana secara dini dari pada penggunaan kekerasan dan peningkatan keamanan dalam lembaga secara maksimum maka tidak berlebihan bila dikatakan bahwa asumsi dasar penahanan adalah negara merasa berkewajiban

membina warganya untuk menjadi lebih baik tidak hanya sekedar untuk kepentingan untuk pemeriksaan perlindungan masyarakat secara refresif.

2. Proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan Tahanan Rutan.<sup>41</sup>

Penetapan tahanan yang baru masuk kerumah tahanan dilakukan oleh anggota regu jaga yang sedang bertugas di pintu utama atau pintu gerbang. Kegiatan dipintu utama atau pintu gerbang dalam menerima tahanan adalah:

- a) Mempersilakan pengawal atau yang mengantar tahanan disertai tahanan yang bersangkutan ke ruang tunggu I yang khusus dipergunakan untuk khusus dipergunakan untuk mengisi buku tamu yang khusus dipergunakan untuk keperluan mengantar tahanan baru.
- b) Meneliti kembali sah tidaknya surat perintah atau penetapan penahanan serta jumlah tahanan baru
- c) Mencocokkan nama dan jumlah tahanan baru dengan surat perintah/penetapan penahanan yang sah dengan disaksikan oleh pengawal.
- d) Menyerahkan surat-surat dan tahanan baru tersebut kepada kepala regu jaga Setelah itu kepala regu jaga menerima surat-surat dan tahanan baru

diruang tunggu II, kemudian melakukan kegiatan:

- a) Meneliti kembali sah tidaknya surat perintah/penetapan penahanan serta jumlah tahanan baru

---

<sup>41</sup> [Http://www.google.com/search?q=tata+cara+penahanan+menurut+kuhap&ie=utf-&ce=utf-8](http://www.google.com/search?q=tata+cara+penahanan+menurut+kuhap&ie=utf-&ce=utf-8).  
Diakses tanggal 8 mei 2015

- b) Mencocokkan nama dan jumlah tahanan baru di saksi oleh pengawal
- c) Melakukan penggeladaan terhadap barang atau uang yang dibawah dan badan tahanan, disaksikan oleh pengawal. Pengeledan penahanan wanita dilakukan oleh pegawai wanita
- d) Membuat berita acara penggeledahan dan mendatangnya bersama pegawai dan tahanan yang bersangkutan
- e) Mengantar pengawal dan tahan baru ke unit pendaftaran.

Kegiatan kepala unit pendaftaran setelah menerima surat-surat dan tahan

baru serta isi buku catatan barang/uang yang dibawah dari hasil dari peggeledahan badan yang terdapat pada berita acara penggeledahan.

- a) Meneliti dan mencocokkan surat perintah/ penetapan penahan dan isi catatan baran/uang yang dibawah dari hasi penggeledahan badan yang terdapat dalam berita acara penggeledahan
- b) Meneliti kembali ada tidaknya surat perintah/penetapan penahanan (dari penyidik, penuntut umum atau hakim)
  - 1. Nomor dan tanggal penahan
  - 2. Nama dan tanda tangan yang menahan
  - 3. Cap instansi yang menahan

Setelah meneliti sebagaimana dimaksud pada surat perintah/penetapan penahan dan telah diyakini kebenarannya, memerintah agar tahan berikut baran-barang yang dibawa dan



diperoleh dari hasil pengeledaan, untuk dihadapkan guna keperluan pencocokan lebih lanjut.

a. Dari surat perintah/penetapan

- 1) Nama alias bin
- 2) Umur dan tanggal lahir
- 3) Tempat kelahiran
- 4) Jenis kelamin
- 5) Kewarga negaraan
- 6) Tempat tanggal lahir terakhir (alamat orang tua wali)
- 7) Agama
- 8) Pekerjaan terakhir ( jika ia bekerja)
- 9) Tindak pidana yang ditunjukan/pasal
- 10) Lama di tahan
- 11) Nama penahanan (penyidik, penuntut umum atau hakim yang menahan)
- 12) Tanggal diterima atau di daftarkan di RUTAN
- 13) Penahanan sebelumnya
- 14) Masih ada perkara lain atau tidak

b. Dari isi catatan barang/atau uang yang dibawa dan yang diperoleh dari hasil pengeledaan badan yang terdapat dalam Berita Acara Pengeledaan.

1. Nama dan jumlah barang
2. Uang logam, uang kertas, mata uang dengan jumlahnya

### 3. Surat-surat atau barang-barang berharga

Setelah itu menyerahkan tahanan baru kepada regu jaga untuk memeriksakan kesehatannya ke balai pengobatan atau rumah sakit RUTAN. Hasil pemeriksaan kesehatan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kesehatan :

1. Semua hasil penelitian dan pencocokan dituangkan dalam berita acara penerimaan tahanan dan setelah ditanda tangani oleh kepala unit pertama diserahkan kepada pengawal dan diberitahukan bahwa pengawal dapat meninggalkan RUTAN.
2. Memerintahkan kepada anggota stap pendaftaran untuk :
  - a. Mencatat data surat atau penetapan penahan pada daftar (buku pendaftaran) sesuai dengan golongan tahanan yang bersangkutan.
  - b. Mencatat barang-barang pada daftar atau buku pencatatan barang titipan dan menyimpan ditempat yang sesuai dengan jenis barang.
  - c. Membuat cap sidik jari.
  - d. Mengambil foto hitam putih tahanan, dari bagian muka, samping kiri dan kanan dan menempelkannya pada daftar atau buku pendaftaran.
  - e. Memusnahkan barang-barang terlarang atau berbahaya atau menyerahkan kepada pihak yang berwenang dan dibuatkan berita acaranya.

- f. Barang- barang terlarang yang berupa pakaian, perhiasan, senjata tajam disimpan di RUTAN atau diserahkan kepada keluarganya.
  - g. Membuat catatan :
    - 1. Tanggal habis masa tahanan
    - 2. Tanggal peringatan akan habisnya surat perintah atau penetapan penahanan.
  - h. Mencatat atau memberitahukan untuk mencatat jumlah tahanan baru pada papan di unit pendaftaran, ruang dikantor kepala RUTAN.
  - i. Memberitahukan kepada unit perawatan untuk menyiapkan :
    - 1. Pemberian atau penjathan awal barang-barang perlengkapan.
    - 2. Menyediakan jatah makanan pada hari itu dan dihari-hari selanjutnya.
  - j. Memberitahukan kepada blok pengenalan lingkungan untuk mempersiapkan tempat.
3. Untuk keperluan pencatatan penahanan, pada unit pendaftaran tahanan harus disediakan daftar-daftar catatan antara lain :
- a. Daftar nama menurut abjad ialah daftar yang berisi nama-nama tahanan yang disusun berdasarkan abjad.
  - b. Daftar harian yang berisi catatan tentang isi RUTAN dan pengubahannya setiap hari.

- c. Daftar AI, untuk mencatat tahanan tingkat penyidikan (pasal 24 KUHAP).
- d. Daftar AII, untuk mencatat tahanan tingkat penuntutan (pasal 25 KUHAP).
- e. Daftar AIII, untuk mencatat tahanan tingkat pemeriksaan pengadilan negeri (pasal 26 KUHAP).
- f. Daftar AIV, untuk mencatat tahanan tingkat pemeriksaan pengadilan tinggi (pasal 28 KUHAP).
- g. Daftar AV, untuk mencatat tahanan tingkat pemeriksaan mahkamah agung ( pasal 28 KUHAP)
- h. Daftar D, untuk mencaatat barang/ uang titipan tahanan.
- i. Daftar E, untuk mencatat kunjungan terhadap tahanan.
- j. Daftar F, untuk mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan.
- k. Daftar G, untuk mencatat tahanan yang sakit.
- l. Daftar H, untuk mencatat tahanan yang diasingkan.
- m. Daftar ekspirasi tahanan, untuk mencatat tanggal habisnya penahanan.
- n. Daftar peringatan akan habisnya masa penahanan untuk meningkatkan instansi yng menahan selambat-lambatnya 10 hari sebelum habisnya surat perintah/penetapan penahanan sesuai pasal 19 ayat 7, PP 27 tahun 1983.

Tahanan dipisahkan berdasarkan pada:



- a. Berdasarkan jenis perkara
  1. Tahanan dengan tindak pidana umum
  2. Tahanan dengan perkara tindak tahanan khusus
- b. Berdasarkan kewarga negaraan
  1. Tahan warga negara indonesia
  2. Tahanan warga negara asing
  3. Tahan tanpa kewarga negaraan

Tahanan yang sakit penempatannya diatur sebagai berikut :

1. Tahanan yang sakit menular atau berbahaya dan dalam keadaan khusus wajib ditempatkan secara terpisah
2. Tahanan yang sakit jiwa harus dikonsultasikan dengan dokter jiwa dan dilaporkan pada pejabat yang bertanggung jawab secara yoridis
3. Tahanan yang sakit dapat dirawat di rumah sakit atau balai pengobatan rutan
4. Tahan yang sakit keras dapat dirawat di rumah sakit diluar dari rutan

Setelah melakukan pembahasan berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut, yaitu dalam mekanisme penahan dan perpanjangan penahanan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan KUHAP dengan mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa sesuai undang-undang dasar 1945 dan hak azasi manusia serta menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai manusia sebagai subjek hukum (azas accusatur). Mengenai batas dan jangka waktu penahan sudah di atur secara tegas

dan perpanjangan penahanan dilakukan semata-mata demi untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk mencegah supaya si tertuduh tidak melarikan diri, dalam hal yang demikian jaksa dapat memerintahkan penangkapan si tertuduh atau kalau ia sudah ditahan untuk sementara jaksa memerintahkan supaya ia tetap ditahan dan penangan hanya dilakukan untuk kepentingan penuntutan yang bertanggung jawab. Perpanjangan penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk mencegah supaya si tertuduh tidak melarikan diri, dalam hal yang demikian jaksa dapat memerintahkan penangkapan si tertuduh atau kalau ia sudah ditahan untuk sementara memerintahkan supaya ia tetap ditahan

#### **B. Koordinasi penegak hukum dalam penanganan masalah penahanan**

Adapun yang dimaksud dengan koordinasi penegak hukum dalam tulisan ini adalah: alat menunjukkan soal hubungan dan kerja sama yang menyangkut instansi-instansi polisi, jaksa dan hakim. Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 13 undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang ketentuan pokok kepolisian antara lain menegaskan, bahwa “untuk kepentingan penyelidikan, maka kepolisian negara berwenang melakukan penangkapan dan penahanan seseorang menurut undang-undang Hukum secara pidana dengan senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesulitan”.

Sebelum berlakunya KUHAP tahun 1981 yaitu semasa berlakunya HIR dalam praktik sehari-hari ada berbagai macam penahanan sementara antara lain.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Joko Soewoko, *Sinkronisasi Penegak Hukum dan Mekanisme Kontrol Penahanan Sementara*, Loc. Cit, hlm. 6

adanya berbagai macam penahanan sementara tersebut pada umumnya disebabkan karena:<sup>43</sup>

Perpanjangan penahanan dimintak pada penuntut umum, maka pada waktu itu penuntut umum atau jaksa dapat menilai apabila penahanan tersangka penuntut umum atau jaksa dapat dinilai kembali apabila penahanan tersebut dapat diteruskan atau tidak yaitu berarti jaksa memiliki fungsi kontrol tentang terjadinya penahanan yang dimiliki fungsi kontrol tentang terjadinya penahanan yang dimiliki oleh penyidik hal ini seperti apa yang disebutkan dalam petunjuk pelaksanaan teknis administrasi dalam hubungan berlakunya KUHAP yaitu adanya hubungan dan kerjasama dalam proses penahanan antara polisi dan jaksa mempunyai hubungan dan kerjasama yang erat demikian pula mengenai penahanan tersebut dalam tingkat penyidikan akan habis masa berlakunya sejak diserahkan tanggung jawab penahanan kepada penuntut umum. Kejaksaan yaitu undang-undang no 5 tahun 1991 telah telah mengartikan bahwa kejaksaan mempunyai tugas mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan mempunyai tugas dan pelanggaran serat mengawasi dan mengkoordinasi alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum acara pidana dan lain-lain peraturan negara dalam kalimat tersebut yang dimaksud dengan undang-undang hukum acara pidana sebagai penyidik hukum . akan tetapi setelah berlakunya KUHAP, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melakukan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapi jelaskan disini bahwa

---

<sup>43</sup> Luhut M. Pangaribuan, *Penahanan pada dasarnya merampas kemerdekaan, Loc. Cit* hlm. 64 .



jaksa tidak lagi sebagai penyidik, akan tetapi sebagai penuntut umum dan berwenang melakukan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Seperti apa yang disebutkan dalam bab terdahulu bahwa sebelum berlakunya KUHAP dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang ketentuan-ketentuan Sebelum dilakukannya KUHAP tahun 1979 berlakunya masalah yang ada sekarang ini. Tentang penegasan wewenang yang berlaku dalam hal apa saja yang akan dilakukannya membentuk suatu pembentukan pemerintahan yang berlaku dalam pembunaan keberhasilan banyaknya penduduk yang melakukan oleh aparat wewenang yang berlaku penahanan harus dilakukan secepat mungkin untuk mencegah tersangka atau terdakwa dalam kesempatan membuat cerita yang tidak benar untuk mencegah terjadinya campur tangan orang lain yang dapat memengaruhi sistem nilai yang membuat pranggara tersangka atau terdakwa dianggap penjahat dan penahanan segera dilakukan sesudah penangkapan yang sah dalam crim control model adalah untuk keperluan rakyat Indonesia dan kewenangannya yang praktis agak rakyat dalam menegakan hukum yang berwajib terhadap bangsa dan negara Indonesia yang berlaku dalam melakukan segala hal yang belum dilakukan dalam penguasaan selama ini disini lah kami sebagai rakyat yang sah membanggunkan keadilan yang termasuk di dalam KUHAP disanalah segala sesuatu bisa dilakukan dan dijalankan dalam negara persatuan dan setanah air disanalah mereka memberikan keputusan<sup>43</sup>

Tiap-tiap penahanan dan perpanjangan penahanan tersangka atau terdakwa baik yang dilakukan penyidik, penuntut umum maupun yang dilakukan oleh



hakim tidak mutlak selamanya harus demikian, karena tidak menuntut kemungkinan tersangka atau terdakwa selama berakhir waktu penahanan dapat dikeluarkan jika kepentingan pemeriksaan tersebut sudah terpenuhi dengan demikian seseorang dapat ditahan mulai dari tahap penyidikan sampai pemeriksaan baik tertinggi maupun mahkamah agung paling banyak empat ratus hari setelah jangka waktu tersebut terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum pengecualian terhadap perpanjangan penahanan seperti yang telah diuraikan diatas dalam pasal 29 KUHAP yang menyatakan bahwa:

1. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat
2. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan hukuman penjara sembilan thun/ lebih

Dengan demikian dengan memilih uraian diatas dapat dikatakan bahwa, setelah berlakunya KUHAP mengenai masalah penahanan tersangka koordinasi secara verbal dan sekaligus horizontal, dalam hal ini antara sesama instansi yaitu antara polisi, jaksa dan hakim terdapat kerja erat yaitu adanya pengawasan antara instansi tersebut demikian pula secara unsur penegak hukum lainnya misalnya penasehat hukum melalui lembaga-lembaga pradilan disini dapat dikaitkan bahwa KUHAP lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi manusia sehingga masyarakat dapat mehayati hak dan kewajiban dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi penahanan yang berlarut-larut.

Berdasarkan uraian diatas dalam pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut, yaitu bahwa setelah berlakunya KUHAP,

baik antara polisi jaksa maupun hakim tersangka hubungan dan kerjasama timbal balik ( koordinasi) yang baik dalam melakukan penahanan dengan demikian dalam hal penahanan terdapat terdakwa/tersangka tersebut baik polisi, jaksa dan hakim bertanggung jawab dalam tingkat masing-masing dan apabila terjadi kesalahan dalam proses melakukan penahanan sehingga berakibat tidak sah sebagaimana yang disyaratkan undang-undang maka berdasarkan KUHAP tersangka ataupun terdakwa dapat mengajukan pradilan, ganti rugi dan rehabilitasi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mekanisme penahanan dan perpanjangan penahanan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan KUHAP dengan mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa sesuai undang-undang dasar 1945 dan hak azazi manusia serta menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai manusia sebagian subjek hukum (azas accusator). Mengenai batas jangka waktu penahanan sudah diatur secara tegas dan perpanjangan penahanan dilakukan semata-mata demi untuk kepentingan pemeriksaan atau mencegah supaya si tertuduh tidak melarikan diri dalam hal yang dimiliki jaksa dapat memerintahkan penangkapan si tertuduh untuk kepentingan penuntut pemeriksaan yang bertanggung jawab perpanjangan penahanan dilakukan jaksa untuk sementara pemerintah supaya ia tetap ditahan
2. Setelah berlaku KUHAP baik antara polisi, jaksa maupun hakim terdapat hubungan dan kerjasama timbul balaik ( koordinasi ) yang baik dalam melakukan penahanan dan perpanjangan penahanan ataupun penangguhan penahanan dengan demikian dalam hal penahanan terdakwa/ tersangka tersebut baik polisi jaksa dan hakim bertanggung jawab dalam tingkat masing-masing dan apabila terjadi kesalahan dalam prosedur dalam melakukan penahanan sehingga berakibat tidak sah sebagaimana yang dimasyarakat

undang-undang maka berdasarkan KUHAP tersangka ataupun terdakwa dapat mengajukan pradilan ganti dan rehabilitasi

## **B. Saran**

Agar kedepan ditingkatkan dan dibina kerjasama antara aparat penegak hukum yang selama ini tidak berjalan dengan baik antara hakim jaksa dan polisi dan sarana perasarana yang selama ini sudah baik berupa alat yang diperlukan dalam rangka penyidikan maupun [emeriksaan sidang pengadilan perlu ditingkatkan lagi diperbaiki guna menghadapi perkembangan yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Polisi sebagai penegak hokum : masalah-masalah hokum*, Semarang : Undip, 2010
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Jhon Griffiths, *Ideologi in Criminal Procedural or A third Model Of The Criminal Processil, the yale law journal*, (Volume 79, Number 3, January 1970)
- J.E. Sahetapy, *Quovadis Hukum Pidana?* Artikel, Media Indonesia, Jakarta, 2005
- Joko Soewoko, *Sinkronisasi Penegak Hukum dan Mekanisme Kontrol Penahanan Sementara*, Simposium Peradilan, Jakarta, 1989
- Koentjoro Purbopranoto, 1960. *Hak Azasi Manusia dan Pancasila*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Luhut M. Pangaribuan, *Penahanan pada dasarnya merampas kemerdekaan*, artikel, Suara Pembaharuan, Jakarta, 1994
- L. Hc. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana dan Perspektif Perbandingan Hukum*, Terjemahan Mahasiswa UI Jakarta. 2005
- L. Packer, *The limits of the criminal sanction*, (Stanford California 1968) Terjemahan Mahasiswa UI Jakarta, 2005
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-undang Acara Pidana*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998
- Mardjono Reksodiputro, Materi Ceramah; *Dalam Perkuliahan Sistem Peradilan Pidana*, Angkatan XI Program pascasarjana Ilmu Hukum UI Jakarta, 1993

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2010

R. Soesilo dan M. Karjadi, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasannya Resmi dan Komentar*, Politea, Bogor, 1986

Ridwan Syarani, *Beberapa Hal tentang hokum acara pidana*, Alumni, Bandung. 1998

Sudibyo Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang ada dalam KUHAP*, Alumni Bandung. 2002

Sumitro, *Inti Hukum acara Pidana*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Tahun 1945 Hasil Amandemen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 39 Tahun 199 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.

### **Situs Internet :**

[Http://www.google.com/search?q=tata+cara+penahanan+menurut+kuhap&ie=utf-&ce=utf-8](http://www.google.com/search?q=tata+cara+penahanan+menurut+kuhap&ie=utf-&ce=utf-8). Diakses tanggal 8 mei 2015

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

Lampiran : Outline Skripsi  
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth. **Bapak Muhammad Yahya Selma, SH., MH.**  
Penasihat Akademik Fakultas Hukum UMP  
Di  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hendra Ronaldi

Nim : 50.2011.316

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada Semester Ganjil Periode Tahun 2014 – 2015 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penulisan Skripsi dengan judul.

**KOORDINASI PENEGAK HUKUM DALAM MELAKUKAN  
PENAHANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA MURURUT  
KUHAP**

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.  
Wassalam.


Palembang, 10 Februari 2015

Pemohon,



Hendra Ronaldi

Rekomendasi PA ybs :



Penasihat Akademik



Muhammad Yahya Selma, SH. MH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Nama : Hendra Ronaldi  
NIM : 50.2011.316  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Koordinasi Penegak Hukum Dalam Melakukan Penahanan Tersangka atau Terdakwa Menurut KUHAP

I. Rekomendasi Ketua Bagian : Hukum Pidana

a. Rekomendasi : *Judul dpt disesuaikan*  
b. Usul Dosen Pembimbing : *M. Yuliana Selma SH. MH*

Palembang, 30 - 3 - 2015  
Ketua Bagian,



LUIL MAKNUN, SH. MH.

II. Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I

*M. Yuliana Selma SH. MH*



DR. H. SRI SULASTRI, SH. MHum



## SURAT PERNYATAAN ORIENTASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hendra Ronaldi

Tempat tanggal lahir : lahat, 23 Oktober 1993

Nim : 50. 2011.316

Program studi : ilmu hukum

Program kekhususan : hukum pidana


Menyatakan, bahwa karya ilmiah/ skripsi saya yang berjudul:


**KOORDINASI PENEGAK HUKUM DALAM MELAKUKAN PENAHANAN  
TERSANGKA ATAU TEDAKWA MENURUT KUHP**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di fakultas hukum universitas muhammadiyah Palembang.

Palembang, 4 maret 2015

Yang menyatakan  
  
Hendra ronaldi



# **JUDUL : KOORDINASI PENEGAK HUKUM DALAM MELALUKAN PENAHANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA MENURUT KUHAP**

## **PERMASALAHAN:**

1. Bagaimana mekanisme penegak hukum dalam melakukan penahanan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP ?
2. Bagaimana koordinasi penegak hukum dalam melakukan penahanan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP ?

## **BAB 1: PENDAHULUAN**

- a) Latar belakang
- b) Permasalahan
- c) Ruang lingkup penelitian
- d) Tujuan penelitian dan manfaat peneliti
- e) Metode penelitian
- f) Sistematika penulisan

## **BAB 11: TUJUAN PUSTAKA**

- a) Tinjauan umum tentang penahanan
- b) Kewenangan pejabat yang berhak menahan
- c) Jangka waktu atau lama penahanan
- d) Syarat dan tujuan dilakukan penahanan
- e) Jenis penahanan dan dasar hukumnya
- f) Tata cara atau prosedur penahanan
- g) Tata cara pengalihan
- h) Pengurangan masa tahanan

## **BAB 111 ; PEMBAHASAN**

- a) Mekanisme penegak hukum dalam melakukan penahanan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP ?

- b) Koordinasi penegak hukum dalam melakukan penahanan tersangka atau terdakwa menurut KUHP /

#### BAB IV : PENUTUP

- a) Kesimpulan
- b) Saran-saran

#### DAFTAR PUSTAKA

## KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA :  
HENDRA RONALDI

PEMBIMBING : MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH, MH

NIM : 50.2011.316

PROGRAM STUDI :  
ILMU HUKUM

PROG. KEKHUSUSAN :  
HUKUM PIDANA

KOORDINASI PENEGAK HUKUM, DALAM MELAKUKAN PENAHANAN  
TERSANGKA ATAU TERDAKWA MENURUT KUHP

KONSULTASI KE	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING	KETERANG AN
1	Perbaikan Out Line	P 6/4 2015	
2	Acc Out Line	P 15/4 2015	
3	Perbaikan Proposal	P 2/5 2015	
4	Acc Proposal, Bisa Mengikuti Seminar	P 10/5 2015	
5	Acc Bab I dan Per- baikan Bab II	P 26/5 2015	
6	Acc Bab II	P 2/6 2015	



KONSULTASI KE	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING	KETERANGAN
7	Perbaiki Bab III	f 10/6 2015	
8	Perbaiki Bab III Khususnya Catatan Kaki	f 26/6 2015	
9	Acc Bab III, Buat Bab IV, Abstrak, Daftar Pustaka, dll.	f 10/7 2015	
10	Perbaiki Bab IV dan Abstrak	f 6/8 2015	
11	Acc Bab IV dll, Bisa utk Mengikuti Ujian Komprehensif	f 10/5 2015	

CATATAN  
MOHON DIBERI WAKTU  
MENYELSAIKAN SKRIPSI  
BULAN SEJAK TANGGAL  
DIKELUARKAN  
DITETAPKAN

KETUA BAGIAN



LIUL MAKNUN, SH, MH